

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya dalam sektor pertanian yang di dalamnya terdapat komoditas perkebunan salah satunya yaitu, kelapa sawit. Sebagai negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, minyak kelapa sawit memainkan peranan penting sebagai pendapatan negara Indonesia dan dalam memenuhi permintaan global akan minyak nabati, baik digunakan dalam sektor industry, pangan hingga energi terbarukan. Komoditas kelapa sawit tidak hanya berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional dan ekspor di bidang nonmigas, melainkan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan petani di berbagai daerah. Dalam perdagangan internasional, minyak kelapa sawit Indonesia telah menjadi salah satu komoditas strategis yang sudah menempati posisi penting dalam rantai pasok global.

Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap isu keberlanjutan dan lingkungan, hal ini mendatangkan hambatan baru bagi ekspor minyak kelapa sawit, terutama dari negara-negara di kawasan Uni Eropa. Sejak tanggal 13 Maret 2019, Uni Eropa yang mengeluarkan peraturan turunan dari *Renewable Energy Directive II* yang mengklasifikasikan minyak kelapa sawit termasuk ke dalam bahan baku yang tidak berkelanjutan dalam skema ILUC, menyiratkan bahwa adanya perluasan lahan sawit yang dinilai sebagai penyebab utama deforestasi dan emisi gas rumah kaca, sehingga penggunaannya dalam produksi biodiesel di Eropa mulai dibatasi secara signifikan.

Semenjak diimplementasikannya kebijakan turunan dari RED II mengakibatkan hambatan non tarif yang berdampak langsung terhadap akses pasar minyak kelapa sawit Indonesia, sekaligus memunculkan kekhawatiran mengenai keberlangsungan ekspor di Tengah persaingan perdagangan. Dengan menanggapi adanya hambatan ini, Indonesia melakukan berbagai upaya secara diplomatic dalam kerangka diplomasi ekonomi. Salah satu instrument yang digunakan yaitu dengan penggunaan *Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)*. Meskipun pada awalnya ISPO dirancang sebagai bentuk kebijakan domestik, namun setelah diimplementasikan

kebijakan RED II ISPO diupayakan menjadi instrument diplomasi ekonomi dalam berbagai forum internasional.

Berdasarkan hasil analisis yang penulis telah lakukan pada bab 4 dengan menggunakan definisi teori diplomasi ekonomi milik Kishan S. Rana (2013), penulis menyimpulkan bahwa ISPO memiliki peran strategis sebagai instrumen dalam diplomasi ekonomi Indonesia sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk mempertahankan ekspor minyak kelapa sawit di pasar Uni Eropa pasca RED II.

Menjawab rumusan masalah penelitian mengenai “Bagaimana peran ISPO sebagai instrumen dalam diplomasi ekonomi Indonesia: Upaya mempertahankan ekspor minyak kelapa sawit di pasar Uni Eropa pasca diberlakukannya kebijakan *Renewable Energy Directive II*?”. penulis menemukan bahwa ISPO berfungsi sebagai instrument diplomasi ekonomi dalam tiga pilar utama sesuai dengan definisi Kishan S. Rana, yaitu: (1) *Economic Salesmanship* atau ketika Indonesia melakukan upaya mempromosikan produk nasional ke pasar internasional, seperti melalui forum G20 (2) *Regulatory Management and Resource Mobilixation*, Indonesia melakukan upaya pengaturan regulasi dan melakukan upaya diplomasi melalui pembentukan kelompok-kelompok baru yang strategis dalam forum CPOPC Bersama dengan Malaysia membentuk *Joint Task Force* dan (3) *Economic Networking and Advocacy*, dengan mengintegrasikan pengelolaan regulasi untuk dapat memajukan kepentingan ekonomi nasional di Tingkat internasional, dengan Indonesia mengeluarkan argument di forum TBT di WTO.

Namun, meskipun ISPO memiliki peranan sebagai instrument dalam diplomasi ekonomi, hingga saat ini ISPO belum dapat sepenuhnya diterima oleh Uni Eropa, hal ini dikarenakan dianggap masih belum memenuhi kriteria sebagai sertifikasi internasional seperti RSPO yang diimplementasikan oleh Uni Eropa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam Upaya Indonesia untuk mempertahankan keberlanjutan ekspor minyak kelapa sawit di pasar Uni Eropa.

## 6.2 Saran

### 6.2.1 Saran Teoritis

Seiring dengan di implementaskannya RED II yang mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai komoditas yang memiliki resiko ILUC (*Indirect Land*

*Use Change*), pendekatan dengan menggunakan diplomasi ekonomi menjadi kerangka teoritis yang relevan untuk menjelaskan bagaimana Indonesia dapat menggunakan ISPO sebagai instrument dalam mempertahankan ekspor minyak kelapa sawit di pasar Uni Eropa. Teori yang penulis gunakan yaitu ‘Diplomasi Ekonomi’ terlebih khususnya melihat dari definisi diplomasi ekonomi milik Kishan S. Rana (2013) dapat memberikan kerangka yang komprehensif untuk mengkaji bagaimana diplomasi ekonomi dijalankan dengan menggunakan 3 pilar utama yaitu *Economic Salesmanship, Regulatory Management and Resource Mobilixation dan Economic Networking and Advocacy*. Dengan menggunakan teori diplomasi dapat membantu penulis untuk menyusun hasil temuan secara sistematis serta dapat menjelaskan bagaimana strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam menggunakan ISPO sebagai instrument untuk mempertahankan ekspor minyak kelapa sawit di pasar Uni Eropa pasca RED II.

Dengan lebih lanjut penulis menggunakan konsep hambatan non tarif untuk melihat kebijakan Uni Eropa seperti RED II menghadirkan hambatan bagi ekspor minyak kelapa sawit melalui penerapan ketentuan teknis yang mengarah kepada bentuk hambatan non-tarif. Salah satu bentuk hambatan tersebut dapat dilihat dari belum diterimanya sertifikasi ISPO sebagai standar yang setara dengan RSPO, yang selama ini lebih diakui oleh pasar Uni Eropa. Adanya perbedaan persepsi terhadap legitimasi standar keberlanjutan menciptakan ketimpangan akses pasar, meskipun ISPO merupakan bagian dari instrumen yang dapat digunakan secara nasional. Konsep hambatan non-tarif ini relevan dalam menjelaskan bagaimana regulasi teknis dapat dijadikan sebagai instrument untuk berdiplomasi. Melalui penggunaan berbagai pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, penulis mengharapkan akan lebih banyak penulis lainnya yang dapat mengembangkan dengan menggunakan pendekatan ini untuk berbagai penelitian topik lainnya sehingga ini dapat menjadi perkembangan bagi studi diplomasi ekonomi, khususnya terkait dengan Indonesia dan Uni Eropa.

### **6.2.2 Saran Praktis**

Saran praktis yang penulis dapat berikan kepada pemerintah Indonesia dapat memperkuat diplomasi ekonomi dengan lebih terintegrasi dalam memperjuangkan pengakuan ISPO di pasar internasional, khususnya di Uni

Eropa. Upaya yang dapat dilakukan bisa berupa peningkatan transparansi ISPO, memperkuat bentuk kerja sama secara teknis dengan mitra pasar, serta menyatakan posisi Indonesia dengan penggunaan ISPO melalui forum-forum bilateral maupun multilateral seperti WTO dan *ASEAN-EU Joint Working Group*.

Selanjutnya, pengelola ISPO dan pemangku kepentingan industry sawit dapat meningkatkan kredibilitas ISPO melalui audit independent, pelibatan pihak ketiga, serta harmonisasi standar dengan menggunakan prinsip-prinsip keberlanjutan global tanpa menghilangkan karakter nasionalnya. ISPO juga perlu memperkuat komunikasi public dan pelaporan berbasis transparansi data untuk meningkatkan kepercayaan mitra dagang.

Terlebih lagi penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam cakupan narasumber dan juga ruang lingkus analisis. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan studi dengan melibatkan sudut pandang dari pelaku industry sawit, pembuat kebijakan maupun organisasi lingkungan internasional dan nasional, agar terciptanya pemahaman yang lebih mendalam terkait posisis ISPO dalam dinamika perdagangan global, khususnya dalam mempertahankan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia di pasar Uni Eropa. Selain itu, dengan pengembangan teori diplomasi ekonomi juga perlu adanya penyesuaian dengan dinamika hambatan non-tarif yang semakin kompleks.